

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan suatu kesepakatan seorang pria dengan seorang wanita, yang tujuannya untuk membentuk keluarga dalam rumah tangga, saling mencintai satu sama lain dan tidak akan mencintai orang lain lagi, berbagi perasaan, dan berbagi kebahagiaan. Definisi Pernikahan yang disebut juga sebagai ikatan lahir batin antara suami istri agar tercapainya keluarga yang bahagia tidak serta-merta terjadi begitu saja, melainkan wajib mematuhi beberapa aturan yang berlaku, yakni menurut Agama dan Undang-undang perkawinan, beberapa diantaranya mematuhi minimal umur dalam memulai perkawinan yang sah secara Agama dan Negara, menurut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 yang menjadi dasar perkawinan di Republik Indonesia, menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Menurut Bimo Walgito (2000: 28) Dilihat dari segi psikologi sebenarnya pada anak wanita umur 16 tahun, belumlah dapat dikatakan bahwa anak tersebut telah dewasa secara psikologis. Demikian pula pada anak pria umur 19 tahun, belum dapat dikatakan bahwa mereka sudah masak secara psikologis. Pada umur 16 tahun maupun umur 19 tahun pada umumnya masih digolongkan pada umur remaja karena perkawinan di umur yang masih muda akan banyak mengundang banyak masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologinya belum matang.

Sehingga, sebuah pernikahan disebut pernikahan dibawah umur jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 19 tahun.

Mengacu pada Undang-undang Perkawinan pada BAB II pasal 6 pada butir II, menyebutkan “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Peraturan dari kebijakan pemerintah terkait batas umur pernikahan merupakan tujuan yang baik untuk direalisasikan penuh, sehingga kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) diharapkan dapat lebih matang secara mental dan fisik dalam berumah tangga setelah perkawinan yang sah melalui aturan Negara Republik Indonesia.

Penetapan pada batas umur sebelum perkawinan telah melalui banyak proses, kajian dan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti; kesehatan, emosional, dan kemampuan finansial. Karena kehidupan setelah pernikahan tidak sama bobotnya ketika saat masih remaja sebelum menikah dibawah umur 17 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13 - 17 tahun. Itupun tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistis pasti ada. Sedangkan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14 tahun sampai 17 tahun. Apabila remaja muda sudah menginjak usia 17 tahun sampai 18 tahun mereka lazim disebut golongan muda atau pemuda-pemudi. Sikap tindakan dalam golongan umur tersebut rata-rata sudah mendekati pola sikap-tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan

mental belum terbentuk sepenuhnya. Biasanya mereka cenderung berharap untuk dianggap dewasa oleh masyarakat.

Akhir-akhir ini fenomena kehamilan pra nikah pada kalangan remaja frekuensinya semakin meningkat. Meningkatnya frekuensi ini di pengaruhi oleh faktor yang begitu kompleks, antara lain informasi seks dan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama. Arus informasi seks melalui media digital yang sangat vulgar dan begitu mudah diakses oleh siapapun tak terkecuali para remaja, menonton film dan membaca buku bacaan yang relatif menyerempet unsur-unsur pornografi, termasuk beberapa tayangan acara hiburan di televisi, video youtube dan tayangan internet lainnya yang mana hal vulgar bukan lagi hal yang tabu untuk ditonton, oleh sebab itu hal ini dapat menstimulus penonton remaja untuk berperilaku seks yang menyimpang dan memicu perbuatan seks pra nikah terhadap lawan jenis.

Rendahnya pemahaman serta ketidakpedulian terhadap nilai dan norma agama juga menyebabkan terjadinya perilaku yang menyimpang. Hal ini dapat dilihat dari gaya berpacaran anak remaja saat ini, dengan pemahaman norma dan agama seadanya, menyebabkan gaya berpacaran remaja kerap menuju ke hal-hal yang dapat memicu terjadinya hubungan seksual, sehingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan seks pra nikah yang beresiko. Pemicu dalam pergaulan bebas tidak hanya datang dari pihak dalam, seperti hubungan keluarga yang tidak harmonis dan pola asuh, beberapa diantaranya adalah pengaruh hiburan orang dewasa yang sejauh ini mudah untuk didapatkan bahkan dinikmati oleh generasi muda atau remaja.

Menurut Narulita (2018:20-21) “Lebih dari 10 remaja hamil diluar nikah, padahal anak-anak setiap sore sekolah TPA, habis magrib mengaji. Bahkan banyak perkumpulan pengajian ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Tetapi mengapa di lingkungan yang cukup agamis dan dasar pendidikan agama sejak dini tetap tidak bisa mencegah anak hamil di luar nikah?”.

Oleh sebab itu, pemicu dari pihak-pihak luar juga menjadi penentu terhadap baik-buruknya pergaulan para remaja, walaupun kebudayaan dan Agama tetap dijunjung pada daerah bersangkutan. Jika terus dibiarkan bebasnya aktivitas hiburan orang-orang dewasa tetap eksis baik secara digital ataupun *real* tanpa regulasi dan pengawasan ketat dari pihak pemda dan orang tua, maka pemicu negatif tersebut dapat mempengaruhi pergaulan remaja, seperti salah pengertian mengenai seks dan kenikmatan semuanya terhadap lawan jenis atau jenis kenakalan lainnya; seperti penyalahgunaan narkoba dan lain-lain.

Menurut Narulita (2018:21-22) “Fakta sosiologisnya secara kultural mereka agamis tapi pemukiman itu ada di tengah kota yang disitu juga tersedia sarana-sarana kehidupan perkotaan berupa tempat hiburan seperti banyak tempat penginapan lebih dari 5, ada dua tempat karaoke dan lain-lain , sehingga keagamaan yang ditanamkan oleh orang tua itu kalah dengan dinamika kehidupan kota sehingga menyebabkan remaja-remaja mengalami kegamangan dan terjadi pergaulan bebas seperti perilaku seks bebas”.

Fenomena remaja yang menikah pada usia dibawah umur di Sungai Jawi Luar juga menjadi sorotan penelitian kali ini, setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah. Kasus ini dibuktikan dari data Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan

Pontianak Barat tentang pernikahan pada usia remaja selama tiga tahun terakhir (2019-2021):

Tabel 1.1

Remaja yang menikah pada usia dibawah umur

No.	Tahun Pernikahan	RentangUsia	JumlahPernikahan
1.	Tahun 2019	15 - 18 Tahun	10
2	Tahun 2020	15 -18 Tahun	12
3	Tahun 2021	15 - 18 Tahun	20

Sumber: Kelurahan Sungai Jawi Luar (2021)

Berdasarkan data diatas, meningkatnya jumlah remaja yang menikah dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Pontianak Barat, Khususnya yang menempati di Sungai Jawi Luar tidak terlepas dari adanya faktor pendorong terjadinya pernikahan tersebut, dan yang paling penting syarat pernikahan itu terjadi karena adanya izin atau restu dari orang tua remaja itu sendiri tanpa mempertimbangkan resiko-resiko yang akan anak mereka hadapi setelah menikah nanti. Belum lagi karena dilematis hamil diluar nikah, pada umumnya pihak orang tua dari perempuan bersangkutan terpaksa meminta dan melakukan pernikahan secepat mungkin untuk kedua calon kawin, tanpa memikirkan dan gelap mata terkait dampak jangka panjang serta masa depan dari mereka yang mengalami pernikahan dibawah umur.

Pada kenyataannya pernikahan juga memiliki resiko konflik yang dapat berujung pada perceraian, sehingga bukan tanpa alasan pemerintah menetapkan peraturan perkawinan dengan batas umur tertentu untuk memulai berumah tangga. Selain bentuk pola fikir yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, persiapan cita-cita dan pekerjaan yang layak menjadi pondasi penting dalam

merintis rumah tangga, karena menurut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (Firdaus – pada Pontianak Post), menyebutkan bahwa “selain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, pemicu lain perceraian adalah faktor ekonomi, untuk faktor perselisihan dan pertengkaran ini jumlahnya 4.013 kasus, lalu 623 kasus karena meninggalkan salah satu pihak, 318 kasus disebabkan karena faktor ekonomi.” Mengacu pada tajuk kutipan yang berjudul “Tingkat Perceraian Pontianak Tertinggi” serta pernyataan Pengadilan Tinggi yang mengatakan perselisihan lebih dominan dalam retaknya rumah tangga ini dapat disinyalir dari pernikahan dibawah umur yang mana kesempatan untuk mendewasakan diri serta mempersiapkan masa depan ekonomi yang baik akan sulit untuk diwujudkan jika sudah berumah tangga di umur yang masih tergolong muda, kesempatan berkarir juga terbatas dan tanggung jawab kepala rumah tangga semakin besar, secara umum Pengadilan Tinggi Pontianak menyatakan pula “kasus perceraian didominasi oleh gugatan cerai yang diajukan istri dibandingkan cerai talak, gugatan cerai juga ditemukan dibawah umur 40 tahun bahkan yang baru menkah dalam beberapa tahun.”

Agar masalah yang penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidak jelasan pembahasan masalah, maka penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dengan mengangkat penelitian dengan judul **“Dampak Pernikahan Dibawah Umur Pada Remaja Di Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi masalah dari latar belakang mengenai Faktor Pendorong Remaja Menikah Pada Usia dibawah umur Di Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat:

1. Terjadinya kasus perceraian pada remaja menikah dibawah umur.
2. Terjadinya konflik sosial ekonomi keluarga.

1.3 Fokus Penelitian

Agar masalah yang penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidak jelasan pembahasan masalah, maka penelitian ini difokuskan untuk mengetahui “Dampak Pernikahan dibawah umur Pada Remaja Di Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan permasalahan yang menjadi perhatian peneliti adalah “Bagaimana dampak remaja menikah pada usia dibawah umur di Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai Dampak Pernikahan Dibawah umur Pada Remaja Di Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat pernikahan dibawah umur khususnya di Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dibawah umur di Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai Faktor Pendorong Remaja Menikah Pada Usia Dibawah umur di Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat :

- 1.6.1 Manfaat teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu-ilmu Sosial, terutama ekonomi keluarga, tentang dampak terjadinya konflik dalam rumah tangga, serta dapat memahami dan mempraktikkan ilmu yang sudah di berikan selama perkuliahan.
- 1.6.2 Manfaat praktis: Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat umum terutama di Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat serta instansi terkait tentang pentingnya kematangan usia dalam pernikahan sesuai dengan anjuran BKKBN dan UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan.